

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mengamanatkan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat karena dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Kepolisian pada masa lampau dalam menyelesaikan konflik sosial antar warga masyarakat dengan cara pengakan hukum dengan doktrin "*the strong hand of society*" yaitu melakukan tindakan upaya paksa penyidikan berupa : penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemanggilan serta melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi dengan strategi *symbolic justice*. Doktrin *the strong hand of society* adalah paham militerisme polisi dalam melaksanakan tugasnya dengan kekerasan telanjang, yang dalam melaksanakan tugas selalu mengedepankan tindakan represif.

Peran kepolisian dengan strategi *symbolic justice* di Indonesia sudah berjalan lebih dari 40 tahun sejak pemerintahan Bung Karno, kepolisian dimasukkan menjadi bagian dari ABRI dan dilanjutkan pemerintahan Presiden Suharto kemudian pada tanggal 8 Januari 2002 sebagai tonggaknya sejarah perubahan paradigma dari *the strong hand of society* (tangan yang keras bagi masyarakat) berubah menjadi paradigma *the soft hand of society* (tangan yang lunak dan sebagai pelayan yang ramah bagi masyarakat) tersurat dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengutamakan tindakan pencegahan.¹

Dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dipercaya masyarakat, POLRI telah mencanangkan Grand Strategi POLRI 2015-2025, dengan sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut : a). *Trust Building* (2005-2010) yaitu membangun kepercayaan masyarakat dan internal POLRI dalam Grand Strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pematangan kepercayaan, b). *Partnership Building* (2011-2015) yaitu membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan. pengayoman untuk menciptakan rasa aman, dan c). *Strive for Excellence* (2016-2025) yaitu

¹Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Prespektif Analisa SWOT*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013 hlm 11

membangun pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government best practice* POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur material fasilitas jasa guna membangun kapasitas POLRI (*capacity building*) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.²

Hukum Pidana dan acara pidana dalam perkembangannya dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.

Kasus-kasus kejahatan tidak selalu terjadi di mana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melakukan perbuatannya. Para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.

² Suparmin, *Model PolisiPendamaidariPerspektif Alternative Dispute Resolution*,Semarang :BadanPenerbitDiponegoro, 2012 hlm 95-96.

Tujuan utama dari penyidikan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Penegakan hukum semakin dituntut penanganan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas dengan dilandasi metode-metode ilmiah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung. Setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan tepat jangan sampai ada orang yang tidak bersalah justru menjalani hukuman karena kesalahan aparat penegak hukum dalam menemukan pelaku yang sebenarnya. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian;
2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu mengejar pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang lain;
3. Menambah detail-detail atau fakta yang sebetulnya tidak dapat dalam kejadian yang asli;
4. Mengganti atau memalsukan detail-detail atau fakta yang diabaikan dengan detail-detail atau fakta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian asli;
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncat-loncat sehingga ceritanya menjadi berlainan dari apa yang

sebenarnya telah terjadi;

6. Perhatian waktu penyidik hanya tertuju pada salah satu bagian saja, sedang bagian yang lain diabaikan;
7. Kata-kata yang digunakan untuk menguraikan kejadian di tempat kejahatan kurang tepat memilihnya, sehingga dapat menimbulkan salah paham.
8. Menyebabkan detail-detail atau fakta-fakta tidak komplit.³

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif.

Berkaitan dengan perkembangan kejahatan maka ketentuan hukum pidana yang memungkinkan pemanfaatan ilmu pengetahuan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai *crime detection* untuk mengungkap pelaku. Salah satunya dengan teknik sidik jari (*dactyloscopy*), yaitu teknik pemeriksaan sidik jari. Dimana sidik jari mempunyai arti yang penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat ditempat kejadian menjadi hilang atau rusak.

Pembuktian dengan menggunakan metode (*Dactyloscopy*) memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya,

³ R. Soesilo, M. Karjadi, *Kriminalistik (ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1989, hlm 14

gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain.⁴

Pentingnya sidik jari dalam menggungkap suatu perkara pidana harus disadari betul oleh setiap anggota polri khususnya penyidik, maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : **Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)** .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka agar permasalahan dapat di bahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang di harapkan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses tahapan kegiatan pelaksanaan Olah Tkp berikut tata cara penerapan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan perkara pembunuhan di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) pada kasus pembunuhan yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2016 ?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititik beratkan pada analisis penyidikan Polri dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) untuk membuat terang suatu perkara pidana. Tempat penelitian adalah unit INAFIS (Indonesia

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Dactyloscopy*, Jakarta : Pusat Identifikasi Polri, 1993

Automatic Fingerprint Identification System) Olah TKP Polrestabes Semarang.

Obyeknya adalah menganalisis fungsi ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan perkara pembunuhan di tahun 2016 di Polrestabes Semarang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini, mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses tahapan kegiatan pelaksanaan Olah Tkp berikut tata cara penerapan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan perkara pembunuhan di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) pada kasus pembunuhan yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2016.

Kegunaan Penelitian :

Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang acara pidana terutama dalam hal kajian ilmu kriminalistik.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi Kepolisian dalam rangka memberikan pengetahuan tentang proses tahapan kegiatan pelaksanaan Olah Tkp berikut tata cara penerapan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan perkara pembunuhan di Polrestabes Semarang dan mengetahui dan menganalisa kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) pada kasus pembunuhan yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2016

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teoritis adalah suatu sistim yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya untuk menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya dan memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan serta memberikan taraf pemahaman tertentu.⁵

Menurut Komarudin, fungsi didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.⁶

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, fungsi di definisikan sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukium*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 6.

⁶ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* 1994 hlm 768

- a. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
- b. Kegunaan suatu hal

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa fungsi memiliki arti kegunaan, sejauh mana kegunaan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) membantu penyidik dalam proses penyidikan perkara pembunuhan.

Penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.

Menurut Soerjono Soekamto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan,
- e. Faktor kebudayaan⁷

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana

⁷ Soerjono Soekamto, *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 8

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Saksi mata sering kali memberikan informasi satu-satunya yang menjadi dasar tuntutan. Namun celakanya, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam laporan saksi mata atas suatu peristiwa dan identifikasi tersangka.

Selain saksi mata, sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (*dactyloscopy*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang akurat dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang.

Sidik jari adalah sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian khususnya unit INAFIS.

Sidik jari juga merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 3 miliar orang, maka ada 3 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh Kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*).

Sebuah kasus kejahatan di TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk, karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Kemampuan sidik jari

⁸ <http://www.humaspoldametrojaya.blogspot.com>. Di akses pada tanggal 02 Januari 2019. Pukul 12:15 WIB.

sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi, bahkan metode ini diterapkan di seluruh dunia.

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang atau rusak.

Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas Unit Identifikasi *dactyloscopy* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip bagi pihak kepolisian, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan kemudian di bandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian.⁹

2. Konseptual

Secara konseptual untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan skripsi ini, maka di bawah ini akan diuraikan oleh penulis kerangka konseptual berikut:

- a. Penyidikan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

⁹ <http://www.analisedaily.com>. Di akses tanggal 02 Januari 2019. Pukul 12:20 WIB.

- b. *Dactyloscopy* dalam pasal 1 butir 2 KUHP adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu di pandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁰
- d. Perkara Pembunuhan perumusannya diatur dalam Pasal 338 s/d Pasal 346 KUHP, dalam hal ini di ambil contoh dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini sistematikanya dibagi menjadi empat bab.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1996) hlm 27

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum pengertian penyidikan, pengertian penyidik dan tugas wewenang penyidik. Dilanjutkan tinjauan umum tentang ilmu kriminalistik, ilmu dactyloscopy serta tinjauan umum tindak pidana pembunuhan dan barang bukti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang tahapan kegiatan pelaksanaan Olah Tkp berikut tata cara penerapan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dan kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) pada kasus pembunuhan yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2016.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.